



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
RSUD MANTINGAN

Jalan Raya Ngawi – Mantingan desa Jatimulyo, Kec. Mantingan
Ngawi KodePos 63261 - Telepon (0351) 4475655
Email: rsudmantingan@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANTINGAN KABUPATEN NGAWI

Nomor : 000.8.3.4/03.3/404.302.3/2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD MANTINGAN
KABUPATEN NGAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR RSUD MANTINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada penggunaan jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standart pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standart pelayanan publik pada RSUD Mantingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Mantingan Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-Daerah Kabupaten Ngawi dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;

5. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 101 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mantingan;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MANTINGAN Nomor : 000.8.3.4/09.3/404.302.3/2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD MANTINGAN KABUPATEN NGAWI**

Kesatu : Menetapkan Standart Pelayanan Publik pada RSUD Mantingan sebagaimana terdapat dalam keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mantingan

Pada tanggal : 12 Januari 2023

DIREKTUR RSUD MANTINGAN



dr. SITI AGUSTININGSIH

NIP. 197208302005012012